



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 1355 /NAKERTRAN/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya;
- b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kondisi ketenagakerjaan melalui indeks tertentu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, untuk direkomendasikan kepada Bupati dan Wali Kota;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota telah dilakukan verifikasi kesesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1350/NAKERTRAN/2025, tanggal 19 Desember 2025, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektorial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Pontianak Nomor : 1338/DISNAKER/2025, tanggal 23 Desember 2025, Perihal Usulan Penyesuaian UMK Kota Pontianak Untuk Tahun 2026;
  2. Surat Bupati Kubu Raya Nomor : 500.15.14/2648/Distransnaker-D, tanggal 22 Desember 2025, Hal Rekomendasi Penetapan UMK Kubu Raya Tahun 2026;
  3. Surat Bupati Mempawah Nomor : 500.15.14.1/10394/Disperindagnaker-D, tanggal 19 Desember 2025, Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mempawah Tahun 2026;

4. Surat Wali Kota Singkawang Nomor : B/500.15.14.1/1681/DN-06.NAKER/2025, tanggal 22 Desember 2025, Hal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Singkawang Tahun 2026;
5. Surat Bupati Sambas Nomor : 500.15.14.1/645/Nakertrans.HIJSTK, tanggal 22 Desember 2025, Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sambas Tahun 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sambas Tahun 2026;
6. Surat Bupati Bengkayang Nomor : 400.1.5.5/2235/KOPUKMTRTK, tanggal 22 Desember 2025, Hal Usulan Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang Tahun 2026;
7. Surat Bupati Landak Nomor : 500.15.14.1/1341/DPMPSTPTK-NAKER, tanggal 23 Desember 2025, Hal Rekomendasi UMK dan UMSK Landak Tahun 2026;
8. Surat Bupati Sanggau Nomor : 500.15.14.1/104/Nakertrans-A, tanggal 20 Desember 2025, Hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sanggau Tahun 2026;
9. Surat Bupati Melawi Nomor : 500.11.2/1662/DISNAKERTRANS-B, tanggal 22 Desember 2025, Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Melawi Tahun 2026;
10. Surat Bupati Sintang Nomor : 500.15.13.2/8193/DISNAKERTRANS-B2/2025, tanggal 22 Desember 2025, Hal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sintang Untuk Tahun 2026;
11. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 500.15.14.1/4702/DTKPT/TK, tanggal 22 Desember 2025, Hal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kapuas Hulu Tahun 2026;
12. Surat Bupati Ketapang Nomor : 148/DISNAKERTRANS-B.400.1.5.5/2025, tanggal 23 Desember 2025, Hal Usulan UMK dan UMSK 2026;
13. Surat Bupati Kayong Utara Nomor : 5/500.15/3781/NAKERTRANS-II/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, Hal Usulan Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati dan Wali Kota se Kalimantan Barat;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak di Pontianak;
10. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak di Pontianak;
11. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Barat;
12. Ketua Kamar Dagang dan Industril (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1355 /NAKERTRAN/2025

TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2026

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)
1.	KOTA PONTIANAK	Rp 3.205.220
2.	KABUPATEN KUBU RAYA	Rp 3.100.000
3.	KABUPATEN MEMPAWAH	Rp 3.220.801
4.	KOTA SINGKAWANG	Rp 3.247.387
5.	KABUPATEN SAMBAS	Rp 3.202.663
6.	KABUPATEN BENGKAYANG	Rp 3.252.580
7.	KABUPATEN LANDAK	Rp 3.211.256
8.	KABUPATEN SANGGAU	Rp 3.121.747
9.	KABUPATEN MELAWI	Rp 3.109.431
10.	KABUPATEN SINTANG	Rp 3.187.965
11.	KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp 3.106.259
12.	KABUPATEN KETAPANG	Rp 3.561.801
13.	KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp 3.370.586

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN